

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
TAB	MEDIA INDONESIA	2	21-8-2002

Nasib Tujuh Kapal Keruk Ditentukan Besok

■ Kontraktor Asing Siap Naikkan Harga Pasir

JAKARTA (Media): Nasib tujuh kapal keruk pasir laut yang ditangkap aparat TNI-AL di Kepulauan Riau, 25-26 Juli lalu bakal ditentukan besok. Semua itu akan diputuskan setelah Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut (TP4) mengadakan rapat pleno pada saat itu juga.

Hal itu dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri menjelang acara sosialisasi Keppres No 33/2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut kepada para kontraktor pasir laut dari Singapura di Jakarta kemarin petang.

Rokhmin menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan sebelumnya, ketujuh kapal tersebut menunjukkan adanya pelanggaran. Tapi, tingkat pelanggarannya berbeda-beda. Karena itu, kata dia, nantinya tingkat hukumannya juga akan berbeda-beda sesuai derajat pelanggarannya masing-masing.

Menanggapi adanya kabar bahwa ada dua kapal dari tujuh kapal tersebut yang telah dilepas oleh TP4L, Rokhmin membantah. "Itu tidak benar. Itu hanya rumor. Orang Indonesia tampaknya suka dengan rumor. Yang jelas tujuh kapal tersebut sekarang masih ditahan."

Mengenai pertemuannya dengan para kontraktor dari Singapura itu, Rokhmin menegaskan, pertemuan itu tidak ada kaitannya dengan ditangkapnya tujuh kapal tersebut. Pertemuan tersebut, kata dia, semata untuk melakukan sosialisasi Keppres No 33/2002. Sebelumnya, TP4L juga telah melakukan sosialisasi kepada pemilik Kuasa Penambangan (KP) di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Rokhmin menegaskan pertemuan tersebut merupakan signal positif karena dalam sosialisasi Keppres 33/2002 pihak kontraktor asing bersedia meningkatkan harga jual pasir. Selain itu, mereka juga telah menyatakan kesediannya untuk memerhatikan masalah lingkungan hidup dan komunitas nelayan serta masyarakat pesisir.

Hadir dalam sosialisasi tersebut antara lain Managing Director Samsung Corporation Kevin KH AHN, General Manager Hyundai Park Jong-taik, Regional General Manager Toa Corporation Hiroki Suda, dan Project manager Penta Ocean A Togo.

Disinkronkan dengan zonasi

Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Rini MS Soewandi yang ditemui usai Rakor Bidang Perekonomian di Gedung Departemen Keuangan, kemarin mengemukakan pemerintah hanya akan merekomendasikan besarnya kuota pasir laut untuk empat bulan terakhir 2002 sebesar 26 juta ton. "Kami sudah mempersiapkan, tapi ini disinkronkan dengan zonasi dan difinalisasi pada Kamis pekan ini," ujarnya.

Menurut Rini, dalam penentuan jumlah kuota pasir laut setelah 2002 akan ditetapkan dengan mempertimbangkan data Badan Pusat Statistik (BPS), zonasi, dan lingkungan hidup. Tetapi, menu-

rut dia, kalau dilihat dari produksi per tahunnya diperkirakan di atas 100 juta ton per tahun.

Dari Pekanbaru dilaporkan, penerapan pembagian wilayah (zonasi) dan pemberlakuan sistem kuota ekspor terhadap komoditas pasir laut terancam dilanggar oleh pelaku usaha pasir laut itu sendiri. Pasalnya, penerapan zonasi dan kuota tidak melalui survei dan juga tanpa koordinasi dengan daerah.

Sebab itu, seluruh pemilik KP pasir laut yang saat ini melakukan aktivitas pada areal 0 hingga 4 mil di Kepulauan Riau berpotensi melanggar zonasi tersebut. Pelanggaran tersebut terjadi karena penetapan zonasi mengancam keberadaan mereka.

Dewan Pengawas Asosiasi Pengusahaan Penambangan Pasir Laut (AP3L) Thamrin Nasution mengatakan, penerapan zonasi dan kuota yang akan diberlakukan itu sangat merepotkan daerah. Penetapannya hanya di atas kertas tanpa melakukan survei dan koordinasi dengan daerah, atau dalam hal pemerintah daerah setempat.

"Sehingga wajar saja bila saat ini bupati telah menginstruksikan kepada seluruh pemilik KP agar tetap beroperasi," katanya kepada *Media* yang menghugungnya, kemarin.

Sebelum pemberlakuan zonasi dan kuota ekspor, lanjut Thamrin, pemerintah pusat sebaiknya melakukan koordinasi dengan bupati di Kepulauan Riau, dan melakukan survei di kawasan itu.

"Apakah pemerintah bisa mengetahui adanya terumbu karang hanya dengan melihat peta saja?" tanya Thamrin yang juga

anggota Komisi IV DPRD Riau.

Saat ini, kata Thamrin, zonasi yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dan Kota Batam tidak pernah dijadikan sebagai acuan. Bahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sendiri juga menetapkan zonasi yang berbeda dengan kabupaten.

Padahal, penerapan zonasi dan pemberlakuan kuota ekspor terhadap komoditas pasir laut untuk mengendalikan perdagangan hasil tambang yang belakangan ini masih marak diselundupkan. Jadi, menurut Thamrin, harus ada koordinasi jika semua pihak ingin pemberlakuan zonasi dan kuota itu dapat berjalan efektif.

Menurut Thamrin, sebanyak 75 KP baru atas persetujuan Bupati Karimun, Kepri, dan Wali Kota Batam telah melakukan eksploitasi pasir laut di kawasan itu. Bahkan, kepala daerah di kepulauan Riau telah mengintruksikan kepada pemilik KP untuk tetap beroperasi, meski nantinya melanggar zonasi yang ditetapkan pemerintah pusat.

Menurut Thamrin, sebanyak 75 pemilik KP itu tidak saja akan menghadapi persoalan zonasi dan kuota ekspor, tapi juga soal pemasaran. Saat ini, para pemilik KP harus berkerja sama dengan enam pemegang KP lama agar setiap pasir laut yang dikeruk langsung dapat dikirim ke Singapura.

Para pemegang KP lama, di antaranya PT Equator dan Indoguna, telah terikat kontrak dengan pihak pemenang tender reklamasi pantai Singapura.

(Sdk/Mel/TH/Uut/E-1)